



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 22 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor

- PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kehumasan di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search And Rescue* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1390);
 8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan SAR Nasional Nomor SK.KBSN-101/VII/BSN-2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik digunakan sebagai pedoman/acuan pada pelaksanaan uji konsekuensi informasi di lingkungan Badan SAR Nasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian atas konsekuensi informasi publik sebelum dinyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses.

Pasal 2

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman ini terdiri atas:

- a. Persiapan pengujian konsekuensi;
- b. Penyusunan dokumen informasi publik yang diusulkan dikecualikan;
- c. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- d. penetapan jangka waktu pengecualian informasi; dan
- e. Perubahan klasifikasi serta jangka waktu pengecualian informasi.

Pasal 4

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Badan SAR Nasional secara lengkap sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1585

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN



AGUNG PRASETYO

**PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

**BABI
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan kepada Badan Publik untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi guna mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, dapat diakses dengan mudah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Pengklasifikasian Informasi Publik ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Penetapan Pengklasifikasian Informasi Publik dilakukan atas persetujuan pimpinan badan publik, dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu disusun Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.

B. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Badan SAR Nasional untuk selanjutnya disebut Basarnas adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan Informasi sebagai Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
7. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan SAR Nasional.
9. Tim Pengujian Konsekuensi adalah petugas yang ditunjuk PPID Utama untuk menguji bahan Informasi Publik.
10. Orang adalah orang perseorangan kelompok orang badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BABII

PROSEDURPENGUJIANKONSEKUENSIINFORMASIPUBLIK

Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Basarnas dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi yang dibentuk oleh PPID, dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

1. Unsur PPID;
2. Unit Kerja Eselon II; dan
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dokumen Informasi Publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi dapat diusulkan oleh Unit Kerja Eselon II dan/atau Unit Pelaksana Teknis kepada PPID.

A. Persiapan pengujian konsekuensi.

Unit Kerja Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengajukan usulan permohonan kepada PPID atas dokumen informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi dengan menggunakan cara sebagaimana tercantum pada Format 1.

B. Penyusunan dokumen informasi publik diusulkan dikecualikan.

PPID melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi dokumen informasi publik yang diterima dari Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Klasifikasi informasi atas dokumen informasi publik yang akan diusulkan untuk dikecualikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak) terdiri atas:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat:
 - 1) Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum.
 - 2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

- 3) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - 4) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - 5) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi mengenai:
 - a) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - b) korespondensi diplomatik antarnegara;
 - c) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - d) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
 - 6) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - 7) Mengungkap rahasia pribadi, yaitu informasi mengenai:
 - a) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d) hasil-hasil evaluasi hubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - e) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- b. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - c. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan terkait (konsekuensi tertimbang);

Pengecualian informasi publik diakomodasi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan sinkronisasi dilakukan dengan menggunakan kaidah umum *general principle of law*.

3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik.

Menelusuri konsekuensi yang ditimbulkan dan mengidentifikasi ketentuan legal yang mengatur pengecualian atas dasar konsekuensi tersebut, melalui:

- a. menguraikan kerahasiaan bahwa suatu informasi dikecualikan dengan lebih dari satu alasan konsekuensi *multiple secrecy*;
- b. ketentuan berdasarkan undang-undang lain.

Selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan untuk melakukan uji konsekuensi informasi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.

- c. memanfaatkan pendapat ahli.

Untuk pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, ketika sulit diperoleh risalah perundang-undangan tersebut, dapat dilakukan diskusi pembahasan peraturan dengan memanfaatkan pendapat ahli dalam mengidentifikasi konsekuensi yang timbul jika informasi tersebut dibuka. Pendapat ahli adalah salah satu sumber hukum. Melalui pendapat ahli dapat diketahui alasan mendasar pengecualian informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dirumuskan dugaan atas konsekuensi yang diperkirakan akan timbul jika informasi dibuka kepada publik.

PPID setelah menerima usulan dokumen informasi dari Unit Kerja Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

C. Pelaksanaan pengujian konsekuensi

Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi dengan cara:

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak);
2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya (konsekuensi tertimbang);
3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik dengan mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya;

4. Menandatangani berita acara hasil uji konsekuensi informasi publik oleh Tim Pengujian Konsekuensi; dan
5. Menilai dan merekomendasikan atas dokumen informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama untuk diusulkan ditetapkan sebagai Informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID Utama atas nama pimpinan Basarnas.

Untuk melakukan pengujian konsekuensi butir 1 dan butir 2 di atas menggunakan seperti tercantum pada Format 2.

D. Penetapan Jangka Waktu Pengecualian Informasi

Jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, dibedakan menjadi:

1. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
2. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia.
4. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.
5. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri.
6. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka

dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

E. Pengubahan Klasifikasi dan Jangka Waktu Pengecualian Informasi

1. Pengubahan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat atasan langsung PPID Utama.
2. Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan ditetapkan dengan Keputusan oleh pejabat atasan langsung PPID Utama.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Badan SAR Nasional merupakan implementasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu agar digunakan dan dimanfaatkan PPID Badan SAR Nasional dalam melakukan usulan dan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

FHB. SOELISTYO

FORMAT1.

LEMBARFORMATUSULANDAFTARINFORMASIYANGDIKECUALIKAN
USULANDAFTARINFORMASIYANGDIKECUALIKAN

UnitKerja Eselon II/UnitPelaksanaTeknis:

No.	Materi/Infor masiyangDik ecualikan	AlasanPengecualian		Dampakp abilainfor masiterseb uttidakdit utup	JangkaWaktu Informasiyan gDikecualika n
		Pasal17Und ang- Undangtent angKeterbu kaanInform asiPublik	PeraturanP erundang- undanganl ainnya		
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Pimpinan Unit kerja eselon II/Unit
Pelaksana Teknis (UPT)

()

FORMAT2. DAFTAR PERTANYAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
1	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	Ya/Tidak	
2	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 2(mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	Ya/Tidak	
3	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	Ya/Tidak	
4	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak	Ya/Tidak	

No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
	hukum dan atau keluarganya)		
5	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)	Ya/Tidak	
6	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi publik yang apabila diberikan dan di buka kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari pesaing usaha tidak sehat)	Ya/Tidak	
7	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 1 (informasi tentang strategi, intelegen, iperasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	Ya/Tidak	

No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
8	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 2 (dokumen yang memuat tentang strategi, intelegen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran, atau evaluasi)	Ya/Tidak	
9	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 3 (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.	Ya/Tidak	
10	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 4 (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer)	Ya/Tidak	
11	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di	Ya/Tidak	

No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
	publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 5 (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Republik Indonesia dan atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang di sepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)		
12	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 6 (sistem Persandian Negara)	Ya/Tidak	
13	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 7 (sistem Intelejen Negara)	Ya/Tidak	
14	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf d (Informasi publik yang apabila di buka dan di berikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	Ya/Tidak	
15	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan	Ya/Tidak	

No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
	informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 1 (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara)		
16	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 2 (rencana awal nilai tukar, perubahan suku, bunga bank, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	Ya/Tidak	
17	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 3 (rencana awal perubahan suku bunga bank , pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atu pendapatan Negara/ daerah lainnya)	Ya/Tidak	
18	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 4 (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	Ya/Tidak	
19	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP	Ya/Tidak	

No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
	pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi asing)		
20	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 6 (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	Ya/Tidak	
21	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 7 (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	Ya/Tidak	
22	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 1 (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah di ambil oleh negara dalam hubungannya dengan negoisasi Internasional)	Ya/Tidak	
23	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 2 (korespondensi diplomatik antar negara)	Ya/Tidak	
24	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP	Ya/Tidak	

No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
	pasal 17 huruf f angka 3 (sistem komunikasi dan persediaan yang di pergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)		
25	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 4 (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis indonesia di luar negeri)	Ya/Tidak	
26	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf g (informasi publik yang apabila di buka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	Ya/Tidak	
27	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	Ya/Tidak	
28	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat, kondisi, dan	Ya/Tidak	

No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
	perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)		
29	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 3 (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	Ya/Tidak	
30	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang)	Ya/Tidak	
31	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	Ya/Tidak	
32	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat-	Ya/Tidak	

No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
	surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.		
33	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	Ya/Tidak	
34	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi publik yang di minta belum di kuasai atau di dokumentasikan)	Ya/Tidak	
35	Apakah Informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut UU lainnya, Jika Ya, sebutkan	Ya/Tidak	
	<i>Ada satu atau lebih jawaban Ya., maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang di kecualikan. (TIDAK dapat di publikasikan ke publik)</i>		
	<i>Jika semua jawaban adalah tidak, maka dilanjutkan</i>		

No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
	<i>dengan mengisi bagian B</i>		
	KESIMPULAN	DATA YANG DIKECUALIKAN/DATA YANG TIDAK DIKECUALIKAN	

No	B. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN N*	ALASAN / PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan pemerintah yang ada, jika ya, sebutkan peraturan pemerintah dimaksud.	Ya/Tidak	
2	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan Presiden yang ada,	Ya/Tidak	

No	B. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
	jika ya, sebutkan peraturan Presiden dimaksud.		
3	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut surat keputusan Presiden yang ada, jika ya, sebutkan surat keputusan Presiden dimaksud.	Ya/Tidak	
4	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang ada. Jika Ya, sebutkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.	Ya/Tidak	
5	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut surat keputusan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang ada, jika ya, sebutkan surat keputusan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.	Ya/Tidak	
6	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut surat edaran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang ada, jika ya, sebutkan surat edaran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.	Ya/Tidak	

No	B. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
7	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut peraturan Eselon 1/ surat Edaran Eselon 1 yang ada, Jika Ya, sebutkan Eselon 1 / surat edaran Eselon 1 dimaksud.	Ya/Tidak	
8	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut surat keputusan Presiden yang ada, jika ya, sebutkan surat keputusan Presiden dimaksud.	Ya/Tidak	
9	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut kebijakan internal di unit Eselon 1 yang ada, jika ya, sebutkan kebijakan internal di Unit Eselon 1 dimaksud. Dan alasan terbitnya kebijakan tersebut. (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada pasal 2 ayat 4 UU KIP yang berbunyi : "Informasi Publik Yang di kecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum berdasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi di berikan kepada masyarakat serta setelah di pertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan	Ya/Tidak	

No	B. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN*	ALASAN / PERTIMBANGAN
	yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya)”.		
10	Apakah informasi yang di ungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat di publikasikan menurut kebijakan internal di unit Eselon 1 yang ada, jika ya, sebutkan kebijakan internal di Unit Eselon 1 dimaksud. Dan alasan terbitnya kebijakan tersebut. (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada pasal 6 ayat 3 UU KIP yang berbunyi :” Informasi Publik yang tidak dapat di berikan oleh Badan Publik , sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah : a. Informasi yang dapat membahayakan Negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi ; d. Informasi yang berkaitan dengan Rahasia Jabatan dan atau ; e. Informasi Publik yang di minta belum di kuasai atau di dokumentasikan)”.	Ya/Tidak	
KESIMPULAN		DATA YANG DIKECUALIKAN/DATA YANG TIDAK DIKECUALIKAN	